



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 27/Pdt/G/2012/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ASNA SARI DEWI RAYES ALIAS DAYUN, Perempuan, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal Rt. 002. Rw. 001, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ABDUL KADIR, SH.** Penasehat Hukum / Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution), beralamat di jalan Unter Iwis Gang Beringin IV - I No.II Uma Beringin - Sumbawa Besar., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor. 52/SK.HK.PDT/2012/PN.SBB tanggal 31 Mei 2012, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT-----

Melawan

1. **UMI SALAMAH ALIAS COMBO DEA GUNAWAN**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan-, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**,---
 2. **BURHANUDDIN RAYES**, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** , -----
- dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu **Ahmadul Kusasi, SH.** dan **Ridwan, SH**, Keduannya Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gang VIII No. 23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar di

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 60 /

SKHKPDT/2012/PN.SBB tanggal 26 Juni 2012, yang selanjutnya disebut sebagai

:

----- **TERGUGAT** **DAN** **TURUT**

TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Penggugat
dan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat
dan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan saksi ahli yang diajukan
pihak Penggugat ;

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*)
obyek perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal
11 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar dengan register perkara nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.SBB
tertanggal 11 April 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal
sebagai berikut :-----

TENTANG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sidang pertama sengketa 7.495 M2 (11 petak), terletak di Blok Makam watasan Desa Delam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara : Tanah Tarmisi (Baharuddin), H. Dendra, Hj. Dayang (Hj. Sahrah) ;

Sebelah Selatan : Saluran Air; -

Sebelah Tirnur : Tanah Hj. Dayang (Hj. Sahrah) ; -

Sebelah Barat : Tanah Tarmisi (Basaruddin) H. M. Noh; -

Sertipikat Hak Milik Nomor : 373 atas nama : DEA BUSING / DAYUN; -

Adapun sebab-sebab menjadi gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah tanah swapraja yang digarap dan dikerjakan oleh L. Muhammad Jamaluddin Rayes Alias Dea Busing dan dalam SK penggarapnya. tercantum atas nama: Dea Busing / Dayun ; -
2. Bahwa Asna Sari Dewi Rayes Alias Dayun (penggugat) adalah anak kandung yang keempat dari L. Muhammad Jamaluddin Rayes Alias Dea Busing dengan isteri yang keempat bernama : Panca Intan ; -
3. Bahwa obyek sengketa asalnya dari tanah swapraja maka yang berhak memilikinya adalah orang yang tercantum namanya dalam SK penggarap, oleh karena L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing telah meninggal dunia pada tahun 1976 maka yang berhak mengurus untuk dijadikan hak milik adalah Asna Sari Dewi Rayes Alias Dayun (penggugat) dengan kewajiban Penggugat harus mengganti kerugian kepada Negara. atau Pemerintah maka pada tahun 1992 obyek sengketa terbit Sertipikat Hak Milik No.373 atas nama: DEA BUSING / DAYUN (berdasarkan SK Penggarap)
4. Bahwa L. Muhammad Jamaluddin Rayes Alias Dea Busing mempunyai 2 (dua) saudara kandung masing-masing bernama : Siti Hafifah Rayes dan Siti Fatimah Rayes ; -

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putu Sarbawa sebelum meninggal Mammad Jamaluddin Rayes Alias Dea Busing

- Kwitansi, tanggal 9 Oktober 1989, bahwa Tergugat telah menyewa obyek sengketa pada SITI FATIMAH RAYES selama 15 tahun terhitung dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2004 dengan uang sewa sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1999, bahwa sebelum habis masa sewa pertama

obyek sengketa, Tergugat telah memperpanjang sewa pada SITI FATIMAH RAYES selama 5 tahun terhitung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dengan membayar tambahan uang sewa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Kwitansi, tanggal 20 Agustus 1999, bahwa kemudian Tergugat telah memperpanjang lagi sewa obyek sengketa pada SITI FATIMAH RAYES selama 5 tahun terhitung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan membayar tambahan uang sewa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -
 - Kwitansi, tanggal 10 Nopember 1999, bahwa kemudian Tergugat telah memperpanjang lagi sewa obyek sengketa selama 10 tahun terhitung dari tahun 2014 sampai dengan 2024 dengan membayar tambahan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -
9. Bahwa sewa menyewa obyek sengketa Tergugat dengan SITI FATIMAH RAYES tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga SITI FATIMAH RAYES tidak berhak mengalihkan atau menyewakan obyek sengketa kepada pihak lain maka sewa menyewa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -
10. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan bukti yang cukup kuat berdasarkan pasal 180 HIR, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lain; -
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa hendak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Penggugat mohon agar kiranya obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) ; -
12. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka satu-satunya jalan keluar

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan, sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; ~
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ; -
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 7.495 M2, terletak di Blok Makam watasan Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara : Tanah Tannisi (Baharuddin), H. Dendra, Hj. Dayang (Hj. Satuah) ; -
 - Sebelah Selatan : Saluran Air ; -
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Dayang (Hj. Sahrah) ; ~
 - Sebelah Barat : Tanah Tarmisi (Baasaruddin), H. M. Noh;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 373 atas nama : DEA BUSING / DAYUN adalah milik Penggugat ; -

4. Menyatakan bahwa sewa-menyewa obyek sengketa antara SITI FATIMAH RAYES dengan Tergugat:-
 - Pada tanggal 9 Oktober 1989 selama 15 tahun dari tahun 1989 sampai dengan 2004 dengan uang sewa sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -
 - Pada tanggal 1 Juni 1999 selama 5 tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dengan uang sewa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -
 - Pada tanggal 20 Agustus 1999 selama 5 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan uang sewa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 10 November 1999 selama 10 tahun dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2024 dengan uang sewa sebesar Rp. 1.500.000,-

(Satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -

Adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi ; -
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya; -
7. Menghukum Turut Tergugat untuk: mentaati isi putusan ini ; -
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

A TAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kedua belah pihak yang berperkara dimana untuk Pihak Penggugat hadir Wakil/ Kuasanya yaitu ABDUL KADIR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012 dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat juga hadir wakil/ Kuasanya yaitu AHMADUL KUSASI, SH. dan RIDWAN, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu Ery Acoka Bharata, SE, SH, MM. untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 27 / Pdt.G/ 2012/ PN. SBB;

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim

Mediator tertanggal 27 Pebruari 2012, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak tidak mau berdamai menyelesaikan perkaranya ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas dan terhadap gugatan tersebut Pihak Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat / Kuasanya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

I. Dalam Pokok perkara

1. Bahwa dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara terang! tegas yang mendukung dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan sependapat dengan penggugat bahwa tanah sengketa mulanya adalah tanah swapraja yang digarap dan dikerjakan serta dimiliki oleh L. Muhammad Jamaluddin Raves alias Dea Busing berdasarkan Kutipan dan lampiran Surat Keputusan Gubernur kepala daerah TK I NTB No. 022/DN18.NPrp/1988 tanggal 4 Mei 1988 yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi NTB (Bukti T,TT-I) tanpa ada penulisan garis miring (/) sepasi Dayun setelah nama Dea Busing.
3. Bahwa benar Penggugat, adalan anak anak kandung keempat dari L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing sedangkan Turut Tergugat adalah anak kandung ke dua dari isteri kedua dari L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing yang susunan keturunan silsilah ahli waris dari L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing sebagai berikut :

Isteri ke I : Siti Aminah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir

Wafat

1. Svamsuddin Rayes	(08 Juni 1930)	(1949)
2. Siti Maryan Rayes	(28 Agt 1932)	
3. Badaruddin Rayes	(08 Juli 1938)	(1984)
4. Siti Rukiah Raves	(26 Spt 1943)	
5. Mochtaruddin Rayes	(08 Juli 1947)	
6. Fahrudin Raves	(16 Okt 1950)	

Isteri ke II : Siti Arah

Nama anak

Lahir

Wafat

1. Svahabuddin Raves	(02 Spt 1928)	(2008)
2. Burhanuddin Rayes	(24 Mar 1930)	
3. Naimuddin Raves	(28 Mar 1933)	(1988)
4. Drs. Zainal Abidin Rayes	(06 Spt 1937)	

Isteri ke III : Lala Maskendi

Nama anak

Lahir

1. Umaruddin Rayes	(14 Feb 1933)	
2. Siti Hafsah Raves/ Nongsasih	(31 Des 1934) (09 Sept 1936)	(2008)
3. Wahiduddin Rayes	(01 Feb 1942)	
4. Margauruddin Rayes	(18 Nop 1946)	
5. Amiruddin Raves	(28 Des 1949)	
6. Hamsyimuddin Raves		

Isteri ke IV : Panca Intan

Nama anak

Lahir

1. Siti Chairiah Raves	(18 Sept 1943)	
2. Siti Rachmatiah Raves	(19 Juli 1947)	
3. Tuti Mutiah Rayes	(17 Des 1952)	
4. Asna Sari Dewi Rayes	(04 Jan 1960)	

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Nampak antara penggugat dengan Turut Tergugat adalah saudara sebakap lain ibu (Penggugat adik dari Turut Tergugat) sedangkan Tergugat adalah isteri dari Turut Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara ipar (bukti T,TT-2)

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dan sependapat dengan Penggugat bahwa karena tanah sengketa pada mulanya adalah tanah swapraja, maka yang berhak memilikinya adalah orang yang tercantum namanva dalam SK vakni L. Muhammad Jamaluddin Raves alias Dea Busing (sesuai bukti T,TT-I) sehingga dengan meninggalnya L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing pada tahun 1976, maka yang berhak atas tanah peninggalan Almarhum L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing bukanlah penggugat sendiri akan tetapi seluruh anak-anaknya termasuk Turut Tergugat seperti tertera dalam bukti (T,TT-2) sehingga penerbitan SHM No. 373 oleh Turut Tergugat Rekonsensi atas permintaan Penggugat seharusnya mengacu pada data/warkah awal/ semula yakni SK Gubernur (Bukti T,TT-I) sehingga penulisan yang benar dalam SHM No. 373 hanya Dea Busing sebagai Alias atau nama lain dari L Muhammad Jamaluddin Rayes tanpa penulisan garis miring (/) sepasi Dayun karena bertentangan dengan PP No. 10/1961 jo PP No. 24/1997 jo UUPA No 5/1960 pasal 20 ayat (1) karena Dayun bukanlah alias atau nama lain dari Dea Busing.

6. Bahwa Gugatan pon ke 4,5,6 adalah benar adanya namun perlu dijelaskan bahwa sejak Siti Fatimah Rayes meninggal dunia pada tahun 2001, tanah sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat sebagai anak tertua dari L Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing yang masih hidup sampai dengan saat ini, semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harta warisan peninggalan Almarhum L.

Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing.

7. Bahwa benar pada tahun 2002 Penggugat menghubungi Tergugat dan Turut Tergugat dengan maksud agar objek sengketa diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat. Namun Penggugat dan Turut Tergugat tidak memperdulikannya dengan alasan:
 - a. Objek sengketa tidak disewa dari penggugat akan tetapi dari Siti Fatimah Rayes (Saudara dari L.
 - b. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing)
 - c. Turut Tergugat lebih berhak mengurus tanah sengketa karena sebagai anak tertua sedangkan Penggugat adalah anak bungsu dari L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing.
 - d. Penggugat merasa sebagai pemilik dari tanah sengketa sedangkan penggugat bukan satusatunva ahli waris dari L. Muhammad Jamaluddi Rayes alias Dea Busing.
5. Bahwa benar dalil gugatan penggugat bahwa tanah sengketa disewa oleh Tergugat kepada Siti Fatimah Rayes sesuai (bukti T,TT-3,4,5,dan 6).
6. Bahwa sewa menyewa atas tanah sengketa antara Tergugat dengan Siti Fatimah Rayes tidaklah perlu sepengetahuan Penggugat karena diakui oleh Penggugat bahwa Siti Fatimah Rayes adalah saudara kandung dari L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing, sedangkan sewa menyewa tersebut tetap diketahui oleh Pemerintah Desa setempat.
7. Bahwa sangat tidak beralasan terhadap objek sengketa dilakukan sita jaminan karena Turut Tergugat menguasai tanah sengketa hanya mengamankan harta warisan peninggalan L. Muhammad Jamaluddin Rayes alias Dea Busing sebagai anak tertua yang masih hidup sehingga semestinya Penggugat hanya dapat

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai ahli waris bukan sebagai Pemilik dari objek sengketa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

II. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa segenap apa yang telah dikemukakan dalam pokok perkara dianggap telah pula dikemukakan dalam rekonsensi ini sepanjang saling berhubungan dan saling mendukung sehingga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi memohon penerbitan SHM No. 373 kepada Turut Tergugat Rekonsensi dengan mencantumkan garis miring (/) spasi Dayun setelah nama Dea Busing adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan PP No. 10/1961 jo PP No. 24/1997 jo UUPA No 5/ 1960 pasal 20 Ayat (1) karena di dalam sertifikat tidak diperkenankan mencantumkan Nama Ganda/ double yang tidak jelas. Padahal dalam warkah semula yakni SK Gubernur No. 022/DA/18.A/ PRP/1988 yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi NTB hanya menyebutkan Dea Busing.
3. Bahwa Dayun bukanlah nama lain atau alias dari Dea Busing sehingga pencantuman Dayun setelah nama Dea Busing dalam SHM No. 373 adalah salah yang harus diperbaiki atau dicoret oleh Turut Tergugat Rekonsensi, sehingga yang tertulis hanyalah Dea Busing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini penggugat Rekonsensi memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima Gugatan Rekonsensi ini seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi memohon kepada

Turut Tergugat Rekonsensi mencantumkan nama Dayun setelah nama Dea Busing dalam SHM No. 373 adalah tindakan melawan hukum

3. Menghukum Turut Tergugat Rekonsensi untuk mencoret nama Dayun dalam SHM No. 373 tersebut berikut dalam buku tanah.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi.

Atas perkenan Bapak Majelis Hakim mengabulkan baik dalam pokok perkara maupun dalam Rekonsensi dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 30 Juli 2012, dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 06 Agustus 2012, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat / Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat dipersidangan yaitu :-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 373 Desa Dalam tahun 1992 atas nama Dea Busing/ Dayun, (Bukti P-1) ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian No: 474.3/35/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, atas nama L. M. JAMALUDDIN RAYES (DEA BUSING), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalam, (Bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Dalam No. 009/273/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, (Bukti P-3) ; -----
4. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, tahun 2004, (Bukti P-4) ; -----
5. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, tahun 2012, (Bukti P-5) ; -----

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, (Bukti P-6) ; -----

7. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tertanggal 04 Mei 1998, (Bukti P-7) ; ----
8. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Nusa Tenggara Barat, No SAKSI: 01/593.2/1989, (Bukti P-8) ; -----
9. Foto copy dari foto copy Kwitansi atas nama Dea Busing/Dayun, tertanggal 03 Agustus 1988, (Bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Penggugat / Kuasanya yang diberi tanda P-1 s/d. P-5 berupa surat – surat foto copy tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 dan P-9 adalah foto copy dari foto copy, yang telah bermaterai cukup oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat – surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing – masing pada pokoknya telah memberikan keterangan yaitu :-----

1. **HAMZAH A. GANI D.**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat / Kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ; -----

2. **HAYAT SULAIMAN**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung adalah keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat /

Kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasanya akan menanggapi dalam

Kesimpulan ; -----

3. **DARUSMAN MUSTAPA**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat / Kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasanya akan menanggapi dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Kuasanya mengajukan saksi ahli dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

AHLI ICHA HERDIYANTI, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat / Kuasanya dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No: 022/DA/18.A/ Prp/1988, tertanggal 04 Mei 1988, (Bukti T-1); -----
2. Foto copy Kwitansi atas nama CAMBO DEA GUNAWAN, tertanggal 09 Oktober 1989, (Bukti T-2) ; -----
3. Foto copy Kwitansi atas nama CAMBO DEA GUNAWAN, tertanggal 01 Juni 1995, (Bukti T-3) ;-----
4. Foto copy Kwitansi atas nama CAMBO DEA GUNAWAN, tertanggal 20 Agustus 1999, (Bukti T-4);-----
5. Foto copy Kwitansi atas nama CAMBO DEA GUNAWAN, tertanggal 10 Nopember 1999, (Bukti T-5);-----

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.



6. Setor narkotika: Susanto, Angli Wardis "LALU MUHAMMAD DJAMALUDDIN RAYES/DEA

(Bukti T-6);-----

yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa antara kedua belah pihak. Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Kuasanya masing – masing telah membenarkan dan sepakat mengenai luas dan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat / Kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat / Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 28 Nopember 2012 yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1)

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab-menjawab, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap bertahan pada gugatannya, sebaliknya

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mahkamahagung.go.id dalam dupliknya tetap bertahan pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan adalah; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap pokok permasalahan tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana photo copy surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali surat bukti yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian sepanjang didukung atau bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1, s/d T-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang substansi pokok perkara, Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau setidaknya tidak dibantah adalah tentang “obyek sengketa” yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id karena dalil-dalil gugatan Penggugat / Kuasanya ternyata dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Rbg/163 HIR membebankan kepada pihak Penggugat / Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat / Kuasanya membantah dalil gugatan Penggugat / Kuasanya tersebut, maka berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat / Kuasanya harus membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat / Kuasanya dapat mengajukan bukti lawan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo dengan mengacu kepada sistem beban pembuktian yang adil dan proporsional maka kepada masing – masing pihak dibebani :-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pasal 191 Rbg dengan demikian petitum gugatan angka-7 harus pula ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka secara a contrario mutatis mutandis Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekonvensi.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas dianggap telah terurai kembali serta diambil alih dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada pertimbangan dalam rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawaban/gugatan rekonvensinya dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ; --

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah oleh karenanya ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 5.704.000,- (lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah) ; -----

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masalah yang diajukan Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Kamis, tanggal 2 Agustus 2012**, oleh kami : **DEDY HERYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, SH.** dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 7 Agustus 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R.R. TAGORE, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 **I GDE PERWATA, SH.**
SH.

DEDY HERYANTO,

2. **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

R. R. TAGORE, SH.

PERINCIAN BIAYA :

PNBP.....	Rp. 30.000,-
.....	

Hal 1 dari 54 hal.Pts.No. 27/Pdt.G/2012/PN.SBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengumuman putusan di putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 2.495.000,-
PNBP Relas	Rp. 65.000,-
ATK	Rp. 100.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.000.000,-
Materai	Rp. 6000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 5.704.000,-
(lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah)	